

# KEDUDUKAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Ni Nyoman Arya Pertiwi Wiranata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryapertiwi81@gmail.com](mailto:aryapertiwi81@gmail.com)  
I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ketut\\_sudantra@unud.ac.id](mailto:ketut_sudantra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan sanksi kasepekang di era modernisasi dengan meninjau Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kewenangan Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan sanksi kasepekang terhadap anggota masyarakat adat yang terbukti melanggar awig-awig atau perarem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normative dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang terkait. Masyarakat Bali diatur oleh norma-norma yang mengatur interaksi sosial, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal sebagai Hukum Adat Bali. Norma-norma tersebut sering disebut awig-awig, perararem, dan lainnya. Setiap desa adat di Bali memiliki awig-awig atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat adat setempat. Salah satu sanksi yang diterapkan adalah sanksi Kasepekang, yaitu sanksi sosial dalam bentuk pengucilan dari masyarakat Desa Adat. Dewasa ini penerapan sanksi Adat Kasepekang masih dilaksanakan secara relevan di beberapa Desa Adat di Bali. Kedudukan dari Sanksi Adat Kasepekang ini diakui dalam UUD NRI Tahun 1945 pun sepanjang tidak bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Hukum Adat Bali, Desa Adat, Kasepekang, Sanksi Adat, Kedudukan.**

## ABSTRACT

*This research aims to understand how kasepekang sanctions are implemented in the era of modernization by reviewing Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Apart from that, this research also aims to determine the authority of Traditional Village Prajuru in implementing kasepekang sanctions against community members customs that are proven to violate awig-awig or perarem. The method used in this research is a normative method by approaching the relevant legislation. Balinese society is governed by norms governing social interaction, both in written and unwritten form, known as Balinese Customary Law. These norms are often called awig-awig, perararem, and others. Every traditional village in Bali has awig-awig or rules that regulate the behavior of the local traditional community. One of the sanctions applied is the Kasepekang sanction, namely a social sanction in the form of exclusion from the Traditional Village community. Currently, the application of Kasepekang Customary sanctions is still implemented relevantly in several Traditional Villages in Bali. The position of the Kasepekang Customary Sanctions is recognized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as long as it does not conflict with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

**Keywords: Balinese Customary Law, Traditional Villages, Kasepekang, Customary Sanctions, Position.**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan keragaman adat istiadat dan agama yang hidup berdampingan serta saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Keberagaman adat ini menciptakan kebiasaan serta keyakinan dalam kehidupan masyarakat adat, yang seiring waktu berkembang menjadi hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat di desa adat. Menurut Soepomo, "hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*unstatutory law*), yang terdiri atas aturan-aturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh otoritas resmi, tetap dipatuhi dan didukung oleh masyarakat karena adanya keyakinan bahwa aturan tersebut memiliki kekuatan hukum".<sup>1</sup> Keberadaan hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban umum. Tanpa hukum, sulit untuk mewujudkan masyarakat yang tertib.<sup>2</sup>

Keberlakuan hukum adat di Indonesia menghasilkan aturan-aturan yang berbeda di setiap daerah. Salah satu wilayah yang masih menerapkan hukum adat dengan kuat dan sakral adalah Bali. Hukum adat di Bali tetap dipraktikkan hingga kini, dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat adat di masing-masing desa adat atau banjar untuk menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat. Hukum Adat Bali bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara manusia, lingkungan alam, dan penciptanya, sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana*.<sup>3</sup>

Hukum Adat Bali merupakan "kumpulan norma-norma yang berkembang dan terbentuk secara kompleks, yang terdiri dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan-aturan ini mencakup perintah, kebolehan, dan larangan yang mengatur hubungan serta perilaku masyarakat Bali, baik antara sesama manusia, manusia dengan lingkungannya, maupun manusia dengan Tuhan. Awalnya, istilah hukum adat Bali kurang dikenal oleh masyarakat Bali, yang lebih sering menggunakan istilah seperti *adat*, *dresta*, *gama*, *sima*, *cara*, *kerta sima*, *geguat*, *pengelingeling*, *tunggul*, *awig-awig*, *pararem*, dan lainnya, baik yang bersifat hukum (hukum adat) maupun yang tidak (adat istiadat)". Menurut Moh. Koesnoe, seorang tokoh hukum adat, terdapat tiga kategori adat di Bali yang ia pelajari, yaitu *gama*, *sima*, dan *pararem*. *Gama* merujuk pada adat yang sangat abstrak dan dihormati oleh seluruh masyarakat Bali serta berusaha dilaksanakan. *Sima* adalah prinsip-prinsip umum dalam *gama* yang berlaku hanya di satu desa atau beberapa desa. Sementara *pararem* adalah bentuk adat yang dirumuskan melalui rapat desa yang disebut *sangkepan*.<sup>4</sup>

Bagi Ter Haar, hukum adat merupakan "satu kesatuan norma yang beralih dari adanya ketetapan para petugas dengan kewibawaan yang melekat padanya yang ditaati serta dilaksanakan dengan suka-cita sebab lahir dari kesempatan antar masyarakat hukum adat itu sendiri".<sup>5</sup> Soekanto berpendapat bahwa "hukum adat

---

<sup>1</sup> Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung, Tarsito, 1996), hal. 13.

<sup>2</sup> Srilaksmi, N. K. T., Prabawa, G. A., & Suciani, K "Ilmu Sebagai Kekuasaan Peran Dan Implikasinya". *Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 1(1), (2020): 94-100, hal. 95.

<sup>3</sup> Darmawan, I. P. A. "Pemujaan Barong di Bali dalam Pandangan Animisme Edward Burnett Tylor". *Jurnal Filsafat*, 10(2), (2020): 47-53, hal. 48

<sup>4</sup> Windia, Wayan P. dan Sudantra, Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali* (Denpasar, Prasasti O. Denpasar, 2016), hal. 8-9.

<sup>5</sup> Saravistha, Deli Bungan, dkk "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat". *Jurnal Impresi Indonesia* (JII) 1, No.3

merupakan kumpulan adat yang tidak terkodifikasi, memiliki kekuatan memaksa, dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya".<sup>6</sup> Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 mengatur pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup, sehingga hal ini memberikan legitimasi terhadap keberadaan negara dalam mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisi-tradisinya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan hukum adat Bali, di beberapa daerahnya masih belum terlaksana dengan sempurna, yang berarti belum ada kesinambungan yang baik antara masyarakat dan *awig-awig* yang berlaku, serta masih terdapat berbagai dinamika yang harus dihadapi. Pelanggaran masih sering terjadi, dan sanksi terus diberikan oleh prajuru bersama masyarakat adat. Terjadinya kejahatan dalam masyarakat menyebabkan ketidakseimbangan, terutama bagi masyarakat adat. Ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi secara sekala (fisik), tetapi juga dapat memengaruhi aspek niskala (spiritual).

Sanksi dalam *awig-awig* tidak hanya membedakan antara kewajiban dan hak adat, tetapi juga memberikan sanksi berupa denda atau danda, sanksi fisik, serta sanksi moral atau psikologis bagi para pelanggarnya. Salah satu keunikan dalam penetapan sanksi adat adalah adanya sanksi spiritual, di mana pelaku diwajibkan untuk melakukan upacara atau ritual guna memulihkan energi alam semesta yang terganggu akibat kesalahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat. Selain itu, masyarakat hukum adat harus mengutamakan asas kepatutan dan kerukunan dalam bermasyarakat, yang dikenal dalam hukum adat sebagai "*Asas Paras Poros Salulung Sebayantaka*" untuk menjaga harmoni.<sup>7</sup>

Pemberian sanksi merupakan "respons adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat. Penjatuhan sanksi adat di Bali tidak hanya ditentukan berdasarkan kesesuaian sanksi dengan pelanggar, tetapi juga harus mempertimbangkan ajaran-ajaran agama, seperti Konsep *Tri Hita Karana*, yang menjadi landasan filosofis bagi masyarakat hukum adat Bali dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia. Bagi masyarakat adat, terutama desa adat di Bali, penting untuk selalu mengingat dan menerapkan pedoman filosofi yang mencakup tiga hubungan utama: *Parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan sesama manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan alam). Ketiga hubungan ini diyakini dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, yang diwujudkan melalui penegakan hukum adat sebagaimana tercantum dalam *awig-awig* atau *pararem*". Salah satu sanksi adat di Bali yang masih relevan dan diterapkan hingga kini adalah Sanksi Adat *Kasepe kang*. Sanksi *kasepe kang* merupakan bentuk sanksi yang bersifat pembinaan, bertujuan agar krama desa yang terkena sanksi menyadari kesalahannya dan dapat kembali beraktivitas seperti krama desa lainnya.<sup>8</sup> Dengan begitu, efek jera yang diberikan oleh prajuru desa adat yang bersangkutan kepada oknum masyarakat adat mampu membina menjadi lebih baik. Maka dari hal tersebut, relevansi keberadaan sanksi adat *kasepe kang* patut dipertahankan di era globalisasi saat ini.

---

(2022), hal. 202.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung, Mandar Maju, Cet III, 2014)."

<sup>7</sup> Saravistha, Deli Bungan, dkk. *Op. Cit*, hal. 203.

<sup>8</sup> Sudantra, I Ketut. *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali, Wicara Lan Pamidanda: Perkara dan Sanksi Adat dalam Kehidupan Desa Adat di Bali* (Bali, Udayana University Press, 2020), hal. 505.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk menghindari plagiarisme atau pengambilan karya orang lain tanpa izin, penulis berusaha memperkaya pembahasan dengan menyajikan gagasan-gagasan baru serta memastikan orisinalitas karya. Penulis melakukan penelitian dan perbandingan terhadap karya ilmiah serupa yang membahas topik yang berbeda, seperti karya dengan judul "Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kasepe kang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," yang diambil dari Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja oleh Gede Yoga Satriya Wibawa dan I Gede Arya Wiradnyana pada tahun 2020 di Bali. Karya tersebut membahas latar belakang penjatuhan sanksi kasepe kang, yang tidak dilakukan sembarangan tetapi mengikuti prosedur tertentu. Selain itu, karya ini juga mengkaji implementasi sanksi kasepe kang dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>9</sup>

Maka berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, dengan begitu menjadi penting untuk penulis membedah dan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan dari sanksi adat *Kasepe kang* di Bali saat ini yang dituangkan dalam sebuah bahasan yang berjudul "KEDUDUKAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945".

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur dan penerapan dari sanksi adat *Kasepe kang* di Bali di era modernisasi ini?
2. Bagaimanakah kedudukan sanksi adat *Kasepe kang* di Bali sendiri jika ditinjau berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari artikel jurnal "Kedudukan Sanksi Adat *Kasepe kang* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ialah untuk mengetahui prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan sanksi adat *Kasepe kang* yang dipimpin oleh Lembaga Desa Adat atau lebih sering dikenal dengan Prajuru Desa Adat serta guna mengetahui kedudukan dari sanksi adat *Kasepe kang* yang ditinjau dari perspektif UUD NRI Tahun 1945 di Bali yang khususnya ditujukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam ruang lingkup Desa Adat di era modernisasi ini.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>10</sup> Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini mencakup sumber kepustakaan, seperti bahan hukum primer yaitu semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

---

<sup>9</sup> "Wibawa, G. Y. S., & Wiradnyana, I. G. A." Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kasepe kang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1), (2020), hal. 41-50.

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 2.

materi pembahasan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum seringkali dipandang sebagai ide yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam berperilaku manusia dengan cara yang dianggap pantas.

Penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder, seperti buku, literatur terkait, dan jurnal-jurnal yang relevan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum tersier, yang menyediakan petunjuk dan penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber sejenis.<sup>11</sup> Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif normatif. Selain itu, analisis deskriptif juga diterapkan dalam penulisan ini untuk menguraikan secara rinci suatu permasalahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Prosedur dan Penerapan Sanksi Adat *Kasepekang* di Bali dalam Era Modernisasi

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu hal yang harus dijalankan sebagai manusia. Dinamika kehidupan sebagai warga negara pun tidak selalu didatangkan oleh hal-hal yang baik. Salah satunya masyarakat adat di Bali atau yang sering disebut dengan *krama desa adat*. Sebagai *krama desa adat* di Bali, tidak luput dari suatu kebiasaan atau tradisi yang lahir dan ada secara turun temurun. Dalam menjaga harmonisasi kehidupan antara manusia dengan kebudayaan yang ada, tentunya diperlukannya suatu peraturan. Dibentuknya peraturan tersebut merupakan acuan sebagai *krama desa adat* dalam berpikir, bertindak dan berperilaku. Tidak hanya itu, keberadaan peraturan ini menjadi Hukum Adat Bali yang dimana selanjutnya dikenal dengan nama *awig-awig* atau *perarem*. Setiap daerahnya dalam penerapan *awig-awig* tentunya memiliki pengaturannya tersendiri dan berbeda beda.

Di tengah gempuran era globalisasi saat ini, tak dapat dipungkiri bahwasannya terjadinya suatu perkara/masalah yang tidak dapat kita dihindari dengan begitu saja. Penyelesaian hukum pun harus diterapkan secara maksimal. Di wilayah desa adat, dapat terjadi bermacam-macam perkara, berupa sengketa maupun pelanggaran hukum. Hal ini mengacu pada penggolongan kasus yang tertera dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Berbasis Desa Adat, terdapat tiga (3) golongan perkara yang mungkin terjadi di wilayah desa adat, yakni:

- a. perkara adat (wicara);
- b. pelanggaran produk hukum daerah;
- c. perkara pidana.

Adapula berdasarkan Koti Cantika (2010: 105), dibedakan menjadi tiga jenis, yakni:

- a. perkara adat murni;
- b. perkara non-adat;
- c. campuran antara perkara adat murni dan perkara non-adat.<sup>12</sup>

Dilihat dari berbagai macam perkara adat yang terjadi, penerapan sanksi adat

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI Press, 1986), hal. 51.

<sup>12</sup> Sudantra, I Ketut. *Op. Cit.* hal. 495-496.

masih sangatlah relevan karena hingga saat ini masih diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat. Seperti halnya diakui dan dihormati dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Dalam hukum adat Bali, sanksi adat dinamakan dengan *danda* atau *pamidanda*.<sup>13</sup> Tingkatan sanksinya pun berbeda-beda, dimulai dari tingkatan *danda* paling ringan sampai dengan *danda* yang sangat berat. Dari segala bentuk atau jenis *danda* ringan hingga yang paling berat memiliki tujuan guna mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian antara dunia *sekala* dan *niskala*. Salah satu bentuk sanksi (*pamidanda*) yang tergolong berat dan memiliki sifat kepembinaan ialah sanksi *kasepe kang*, dalam istilah lain yaitu *puikin banjar*, *kajongkokan*, *sayangan banjar/desa*, dan lain sebagainya sesuai dengan *awig-awig* dari masing-masing desa adat di Bali.

Sanksi adat *kasepe kang* sendiri masih diterapkan hingga saat ini. Penerapan sanksi *kasepe kang* ini tentunya tetap memperhatikan hak asasi manusia dari oknum karma desa adat yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran yang sangat serius. Sifat kepembinaan yang terkandung di dalam sanksi *kasepe kang* tersebut tentu mempunyai tujuan, yang dimana agar krama desa yang terkena sanksi ini menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya seperti krama desa lainnya. Cara penerapan pembinaannya pun bahwasannya memang tidak diajak bicara dan tidak diberikan pelayanan adat secara layaknya. Tetap memperhatikan prinsipnya, orang yang dijatuhkan *pamidanda kasepe kang* masih berstatus sebagai krama desa sehingga tidak menghilangkan hak-haknya sebagai krama desa, seperti halnya dalam hak bersembahyang di khayangan desa, hak mendapatkan atau menggunakan kuburan (*setra*), dan lainnya. Jikalau krama desa tersebut menyadari kesalahannya dan menyatakan bersedia memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan didahului dengan melakukan acara *nunas pengampura (matur sisip)* dalam paruman desa, sehingga krama desa tersebut akan kembali diperlakukan secara normal sebagaimana krama desa lainnya.

Dalam penjatuhan *pamidanda kasepe kang* harus diatur secara jelas dan tegas tenggat waktu atau berapa lama penjatuhan *danda* tersebut berjalan sesuai yang telah ditentukan, misalnya *asangka* atau menggunakan durasi waktu lainnya. Tetapi, apabila pembinaan penjatuhan sanksi *kasepe kang* tidak efektif dalam menyadarkan krama desa yang bersangkutan dalam perkara yang dilakukannya, maka sanksi yang terberat dapat diterapkan, yakni *kanorayang makarama* yang diartikan sebagai pemberhentian sebagai krama desa. Tentunya, bentuk sanksi ini tidak lagi berpegangan dengan sifat pembinaan, melainkan bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan bersama sehingga *kasukretan* desa adat dapat dipertahankan. Dengan diberhentikannya sebagai krama desa, maka secara langsung hak-hak yang dimilikinya menjadi gugur, tidak memiliki hak lagi memanfaatkan fasilitas-fasilitas milik desa adat (*padruwen desa*), seperti tanah karang desa, *setra*, dan lainnya.<sup>14</sup> Begitu halnya pula dalam penerapan prosedur dari penjatuhan *pamidanda* sanksi *kasepe kang* sendiri tentu berbeda-beda setiap desa adat. Tidak semua desa adat di Bali, dalam era modernisasi saat ini masih menerapkan sanksi tersebut sesuai *perarem* atau *awig-awig* masing-masing desa yang berlaku atau dikenal dengan sifat otonom.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 501.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 505-506.

Pengaturan penjatuhan sanksi adat kasepe kang sangat bervariasi dan selama masih ada dan diatur dalam *awig-awig* desa pakraman. Sanksi adat kasepe kang biasanya dijatuhkan oleh Kelihan Banjar dalam Paruman Banjar sebelum disepakati oleh Desa Adat. Secara tegas pengaturan sanksi adat (*pamidanda*) tercantum dalam *Pawos 61* Pedoman penyusunan *awig-awig*, yang mengatur bahwa:

1. *"Desa utawi banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa utawi banjar sane sisip.*
2. *Paniwak inucap kemargiang olih Bendesa utawi Klian Banjar.*
3. *Bacakan pamidanda luire:*
  - a. *Ha. Ayahane panukan sisip;*
  - b. *Na. Danda arta (dosa, danda saha panikel-panikelnya miwah panikel-nikel urunan);*
  - c. *Ca. Rarampagan*
  - d. *Ra. Kasepe kang;*
  - e. *Ka. Kewusang mekrama kewaling pipilnyane;*
  - f. *Da. Penyagakara;*
- 2) *Pamidanda sane katiwakang patut mesor singgih manut ring kasisipane utamane ngemanggehang kesudamalan desa.*
- 3) *Jinah utawi raja brana pamidanda, ngranjing dados druwe desa utawi banjar".*

Dalam pengaturan sanksi adat kasepe kang dalam *awig-awig* desa pakraman, ditemukan bahwa beberapa *awig-awig* yang diteliti, seperti *Pawos 70* dalam *awig-awig* Desa Pakraman Gitgit, Gianyar, dan *Pawos 67* dalam *awig-awig* Desa Pakraman Samplangan, Gianyar, tidak mengatur secara eksplisit tentang sanksi adat kasepe kang. Hal ini terlihat dari substansi hukum, baik dari segi istilah, rumusan, atau pengertian kasepe kang, serta prosedur penjatuhan sanksi adat kasepe kang. Prosedur tersebut mencakup mekanisme dan tahapan proses hingga sanksi adat kasepe kang diterapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan sanksi adat kasepe kang dalam *awig-awig* desa pakraman.<sup>15</sup>

Sebagai contohnya, Desa Adat yang masih menerapkan sistem sanksi adat kasepe kang ialah Desa Adat Cukcukan, Kabupaten Gianyar. Tata cara dari penerapan dan penjatuhan sanksi adat kasepe kang di Desa Adat Cukcukan, Kabupaten Gianyar yang termuat dalam Palet 1 *Pawos 72* oleh antara:

- a. *"Ha. Kalaksana yang olih Prajuru Desa/Banjar kasarengin oleh Krama Sasakehatigang diri maka saksi;*
- b. *Na. Sang ngarampag sangkanin darsana ngambil barang utawi nywenin tanem tuwuh, akehnya manut ring hutang sang karampag, sang karampag mangda lila nyakserahang barangnyane pinaka wala;*
- c. *Ca. Prajuru patut mapiseken ring sang karampag mangda barang sane karampag digelis katebus, masengker awuku (7 rahina);*
- d. *Ra. Prade ring kutus rahinane barang inucap nenten katebus, barang inucap kangkat kaadol;*
- e. *Ka. Sang ngarampag nenten dados ngambil saluwir barang sane patut kainggilang manut agama miwah jantos mademang pangupajiwane sang karampag".*

Merujuk pada penjelasan di atas, dengan demikian dapat diartikan bahwa "pada dasarnya penjatuhan sanksi adat kasepe kang di Desa Adat Cukcukan,

---

<sup>15</sup> "Dewi, Anak Agung Ari Atu. "Eksistensi Sanksi Adat Kasepe kang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepe kang di Desa Pakraman". *Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 34. No. 1 (2010). hal. 49-64.

Gianyar tidak dilakukan secara semena-mena dan tidak terburu-buru sesuai dengan awig-awig Desa Adat Cukcukan, Blahbatuh, Gianyar yang sebagaimana dilalui dengan beberapa tahapan ialah *marupa pitutur ayu* yang artinya diberikan petuah atau teguran-teguran demi kebaikan, *kedukain panglemek, kecepikang* yang artinya jika teguran yang diberikan sebelumnya tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan dengan memberikan ultimatum untuk disisihkan dari aktivitas sosial di masyarakat banjar, lalu *pamidana marupa jinah*, yang artinya diberikan sanksi berupa pembayaran denda uang yang disepakati oleh masyarakat, dan *marupa pangupakara merayascita*, yang artinya sanksi untuk membuat upacara sebagai saksi kepada tuhan bahwa si pelanggar tersebut telah sadar dari apa yang dilakukan dan menjadi satu kembali dengan masyarakat yang lain".<sup>16</sup>

### 3.2. Kedudukan Sanksi Adat *Kasepekang* di Bali yang Ditinjau Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keberadaan sanksi adat yang tidak lain sebagai suatu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat yang diperuntukan untuk mengembalikan keseimbangan yang bersifat magis baik dalam alam mikrokosmos dan/atau makrokosmos akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Kedudukan dan eksistensinya sendiri masih sangat kuat terasa terkhususnya di wilayah Bali. Sanksi adat ini menyeluruh untuk aturan hukum di masyarakat utamanya di kawasan desa adat.<sup>17</sup>

Sangat beragam sanksi adat di Bali yang hingga saat ini masih tetap dilaksanakan dan tercantum dalam *awig-awig*. Suatu kedudukan sanksi adat tidak hanya diakui sah secara kebiasaan yang ada dalam masyarakat saja, namun perlunya juga memperhatikan hukum positif di Indonesia yang juga memiliki peran penting dalam mengatur tingkah laku umat manusia atau masyarakat. Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan suatu aturan hukum tertinggi dalam hukum nasional Indonesia. Kedudukan sanksi adat *kasepekang* yang dilihat secara yuridis, tentunya terlebih dahulu dikaji dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah sanksi adat *kasepekang* secara yuridis belum ada pengaturan yang jelas dalam bentuk perundang-undangan. Kedudukan tersebut secara tepat diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".<sup>18</sup>

Kedudukan sanksi adat *kasepekang* secara yuridis menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia, termasuk sanksi adat yang tidak tertulis seperti *kasepekang*. Hukum adat ini diakui oleh negara selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal

---

<sup>16</sup> Putra, Gede Agus Perdika, Dewi, A.A Sagung Laksmi, dan Suryani, Luh Putu. "Eksistensi Sanksi Adat Di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar". *Jurnal Prefensi Hukum* 3. No. 3 (2022). hal. 508-516.

<sup>17</sup> "Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S "Sanksi *Kasepekang* Dalam Hukum Adat Bali". *Kertha Wicaksana*, 15(1), (2021), hal. 72-79.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

18B ayat (2) UUD 1945, yang menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur sanksi kasepe kang dalam peraturan perundang-undangan nasional, keberadaan hukum adat tetap diakui secara implisit. Salah satu contohnya adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dengan demikian, sanksi kasepe kang yang merupakan bagian dari hukum adat dapat diterapkan, asalkan tidak melanggar hukum tertulis dan prinsip negara. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat seperti kasepe kang memiliki landasan yuridis yang kuat, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Keberadaan hukum adat yang diakui secara implisit memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan praktik tradisional mereka, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional. Ini menegaskan pentingnya hukum adat dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana hal tersebut berfungsi secara harmonis dengan hukum tertulis yang berlaku.

Pasal tersebut menegaskan bahwa “hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan dan menggali nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*). Dengan demikian, pelaksanaan sanksi adat kasepe kang tidak dilakukan sembarangan atau tanpa aturan khusus. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, khususnya Pasal 8, yang menyebutkan bahwa prajuru desa pakraman bertugas untuk melaksanakan *awig-awig* desa pakraman dan mewakili desa pakraman dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa. Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut dapat diartikan bahwa prajuru desa pakraman bertanggung jawab untuk melaksanakan *awig-awig*, termasuk penerapan sanksi adat yang telah diatur dalam *awig-awig*, serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dengan persetujuan paruman desa”.<sup>19</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa prajuru desa pakraman memiliki kewenangan dalam penerapan sanksi adat. Pengakuan terhadap sanksi adat sangat penting karena hal ini memberikan landasan yuridis yang kuat dalam hukum tertulis, khususnya untuk sanksi adat *kasepe kang*.

Menurut Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, “desa pakraman memiliki wewenang untuk mengadakan sidang dan menyelesaikan perkara adat berdasarkan hukum adat. Hal ini memberikan kesempatan bagi adat untuk menerapkan hukumnya sendiri, sehingga keberadaan hukum adat di Bali tetap terjaga dan lestari. Namun, pemberian kewenangan ini tidak selalu diterima dengan positif, terutama terkait dengan sanksi *kasepe kang*. Di beberapa desa di Bali, sanksi ini mungkin sudah tidak diterapkan lagi karena dianggap tidak relevan, terutama karena sanksi pengucilan dapat merampas hak dan kebebasan seseorang, sehingga sanksi adat *kasepe kang* dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Hingga saat ini, sanksi adat *kasepe kang* masih menjadi topik perbincangan di

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.”

kalangan masyarakat. Contohnya terjadi di Desa Adat Paselatan, Karangasem, Bali, di mana sebuah keluarga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai krama adat. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Paruman Desa Adat Paselatan Tahun 2018 karena keluarga tersebut tidak melunasi utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Namun respon masyarakat tidak mendukung akan hal tersebut. Kemudian, Prajuru Desa adat melakukan sangkep bersama untuk merundingkan ulang mengenai sanksi tersebut. Alhasil disepakati bahwasannya untuk memulihkan nama baik serta mencabut sanksi tersebut.<sup>20</sup> Melainkan sebaliknya, di Desa Adat Banyuasri, Singaraja, Bali melaksanakan sanksi kasepekaang terhadap 11 kepala keluarga. "Adapun hak dan kewajiban sebagai warga adat tidak berhak lagi didapatkan oleh 11 KK tersebut dan 4 orang diantaranya tidak berhak lagi menempati tanah pelaba desa, hingga sanksi *kanorayang* diberikan kepada warga tersebut. Hal ini dikarenakan kesempatan yang diberikan oleh Prajuru Adat selama 3 bulan kalender Bali tidak diindahkan. Prajuru Adat Banyuasri yang akhirnya digugat di Pengadilan Negeri Singaraja oleh 11 KK tersebut karena tidak setuju dengan sanksi yang berikan. Namun gugatan yang dilayangkan di PN Singaraja tersebut berujung kalah yang pada akhirnya sanksi *kanorayang* tetap dilaksanakan".<sup>21</sup>

Hal ini kembali mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui kedudukan sanksi adat *kasepekaang*. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam oleh Pemerintah Provinsi Bali mengenai sanksi *kasepekaang* untuk menghindari polemik yang berkepanjangan. Pengkajian ini juga penting untuk mencegah kesenjangan norma yang mungkin timbul akibat polemik tersebut, baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum, serta memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dapat melindungi hak-hak desa pakraman secara hukum dengan benar.

#### 4. Kesimpulan

Sanksi adat *kasepekaang* sendiri masih diterapkan hingga saat ini. Tentunya penerapan sanksi tetap memperhatikan hak asasi manusia sifat pembinaan pada sanksi *kasepekaang* bertujuan agar krama desa yang terkena sanksi ini menyadari kesalahannya penerapan pembinaannya pun bahwasannya memang tidak diajak bicara dan tidak diberikan pelayanan adat secara layaknya. Tetap memperhatikan prinsipnya, orang yang dijatuhkan pamidanda *kasepekaang* masih berstatus sebagai krama desa sehingga tidak menghilangkan hak-haknya sebagai krama desa, seperti halnya dalam hak bersembahyang di khayangan desa, hak mendapatkan atau menggunakan kuburan (*setra*), dan lainnya. krama desa yang menyadari kesalahannya dan bersedia memenuhi kewajibannya akan acara *nunas pengampura (matur sisip)* dalam paruman desa. Pada intinya dalam penerapan prosedur dari penjatuhan *pamidanda* sanksi *kasepekaang* sendiri tentu berbeda-beda setiap desa adat. Tidak semua desa adat di Bali, dalam era modernisasi saat ini masih menerapkan sanksi tersebut sesuai *perarem* atau *awig-awig* masing-masing desa yang berlaku atau dikenal dengan sifat otonom. Kedudukan sanksi adat *kasepekaang* dalam peraturan

---

<sup>20</sup> "Wibawa, I. P. S., & Ali, M. "Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepekaang Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali". *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 29(3), (2022): 611-632, hal. 613-614.

<sup>21</sup> Eviera Paramita Sandi, 2024, Sanksi Adat Kasepekaang, Seperti Apa Dampaknya?, Suarabali.id, <https://bali.suara.com/read/2024/06/24/195207/sanksi-adat-kasepekaang-seperti-apa-dampaknya>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 Pukul 19.32 WITA."

perundang-undangan nasional diakui secara implisit melalui beberapa ketentuan hukum, meskipun tidak ada aturan yang mengatur sanksi ini secara eksplisit. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah landasan utama yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama hak-hak tersebut masih hidup, berkembang, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam penerapannya, sanksi kasepekang masih menimbulkan perdebatan karena potensi benturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam dari Pemerintah Provinsi Bali sangat diperlukan. Kajian ini akan membantu menghindari ketidakpastian hukum atau norma yang mungkin timbul, serta memberikan kejelasan dalam penerapan sanksi kasepekang. Selain itu, kajian tersebut penting agar Pemerintah Provinsi Bali tidak keliru dalam menegakkan hak-hak desa pakraman, sehingga sanksi ini dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sudantra, I Ketut. (2020). *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali Wicara Lan Pamidanda: Perkara dan Sanksi Adat dalam Kehidupan Desa Adat di Bali*. Bali: Udayana University Press
- Windia, Wayan P. dan Sudantra. (2016). Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Prasasti O. Denpasar.

### Jurnal Ilmiah:

- Dewi, Anak Agung Ari Atu. "Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman". *Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 34. No. 1 (2010).
- Darmawan, I. P. A. "Pemujaan Barong di Bali dalam Pandangan Animisme Edward Burnett Tylor". *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 10(2), (2020): 47-53.
- Putra, Gede Agus Perdika, Dewi, A.A Sagung Laksmi, dan Suryani, Luh Putu. "Eksistensi Sanksi Adat Di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar". *Jurnal Prefensi Hukum* 3. No. 3 (2022): 508-516.
- Saravistha, Deli Bungan, dkk. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat", *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 1, No.3 (2022): 202.
- Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S "Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali". *KERTHA WICAKSANA*, 15(1) (2021).
- Srilaksmi, N. K. T., Prabawa, G. A., & Suciani, K. "Ilmu Sebagai Kekuasaan Peran Dan Implikasinya". *Vidya Darśan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 1(1), (2020): 94-100.
- Wibawa, I. P. S., & Ali, M. "Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepekang Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3) (2022): 611-632.
- Wibawa, G. Y. S., & Wiradnyana, I. G. A. "Implementasi Hukum Adat Dengan

Sanksi Kasepe kang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1) (2020): 40-50.

**Internet:**

Eviera Paramita Sandi, 2024, Sanksi Adat Kasepe kang, Seperti Apa Dampaknya?, Suarabali.id, <https://bali.suara.com/read/2024/06/24/195207/sanksi-adat-kasepe kang-seperti-apa-dampaknya>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 Pukul 19.32 WITA.

**Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali